



Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup (Studi Di Kelurahan Sempaja Timur Kota Samarinda)

Disa Fanisa Sharla¹ Friska Prastya Harlis²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Mulawarman, Indonesia
fanisadisa@gmail.com friskaprastya@fisip.unmul.ac.id

Received : Nov 17, 2024; Accepted : Apr 16, 2025

DOI 10.25299/jiap.2025.19730

Abstract

This research was conducted with the aim of knowing and analysing the Implementation of Waste Management Policy by the Environmental Service (Study in Sempaja Timur Village, Samarinda City) so that it can find out the inhibiting factors of the Implementation of Waste Management Policy by the Environmental Service (Study in Sempaja Timur Village, Samarinda City). This research method uses descriptive qualitative methods. Focus of this research is the Implementation of Waste Management Policy by the Environmental Service (Study in Sempaja Timur Village, Samarinda City) based on the theory of public policy implementation initiated by Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn which consists of six variables that affect implementation performance and inhibiting factors in the Implementation of Waste Management Policy by the Environmental Service (Study in Sempaja Timur Village, Samarinda City). Data collection techniques used in this research are interviews, observation and documentation. The data analysis technique used in this research is an interactive data analysis model developed by Miles, Huberman, and Saldana with four components, namely data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. From the results of research and discussion, it can be concluded that the Samarinda City Environment Agency has maximized waste management but is still not optimal, which is marked by several variables according to Van Meter and Van Horn, namely policy standards and objectives, resources, interorganizational relations, characteristics of implementing agents, social, political, and economic conditions, and the disposition of implementors in the implementor disposition intensity element that has not been fulfilled.

Key Words : Policy Implementation, Waste Management, Samarinda City

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup (Studi di Kelurahan Sempaja Timur Kota Samarinda) sehingga dapat mengetahui faktor penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup (Studi di Kelurahan Sempaja Timur Kota Samarinda). Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Fokus penelitian ini yaitu Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup (Studi di Kelurahan Sempaja Timur Kota Samarinda) berdasarkan teori implementasi kebijakan publik yang digagas oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang terdiri dari enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi dan faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup (Studi di Kelurahan Sempaja Timur Kota Samarinda). Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana dengan empat komponen yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda telah memaksimalkan pengelolaan sampah namun masih belum optimal ditandai dengan beberapa variabel menurut Van Meter dan Van Horn yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana.

Key Words : Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Kota Samarinda

Pendahuluan

Sampah merupakan produk sampingan yang dihasilkan dari berbagai proses baik yang terjadi secara alamiah maupun yang terjadi karena kegiatan manusia sehari-hari. Berdasarkan (Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah), pengelolaan sampah diperlukan untuk menjaga keamanan dalam pengelolaan, pemanfaatan, atau pengembalian sampah ke lingkungan. Pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan mengubah kualitas, komposisi, dan kuantitas sampah.

Seiring dengan berkembangnya kebiasaan, jumlah, dan kegiatan masyarakat, maka berkembang jenis dan volume sampah yang dihasilkan. Masalah-masalah tersebut dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan jika pembuangan sampah tidak ditangani dengan baik. Pengelolaan sampah merupakan masalah besar bagi lingkungan saat ini. Sampah dari rumah tangga menjadi masalah besar di perkotaan karena dapat merusak lingkungan dan menjadi wabah penyakit jika tidak dikelola dengan baik. Sampah bukan lagi permasalahan yang baru tetapi telah menjadi masalah umum yang dialami di perkotaan (Hidayatullah, 2020: 387). Fenomena ini telah meningkat menjadi masalah serius yang selama ini kurang mendapat perhatian (Uje et al., 2015: 288).

Pemerintah Daerah berwenang menetapkan peraturan pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan nasional termasuk yang berkaitan dengan jam pembuangan sampah. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah telah direvisi menjadi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021. Pengelolaan sampah

di Kota Samarinda terus ditingkatkan melalui revisi peraturan daerah yang dilakukan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait. Permasalahan sampah di Samarinda bukan lagi menjadi hal baru bagi masyarakat Samarinda. Mulai dari kebersihan lingkungan masih belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dari masyarakat terkait membuang sampah tidak pada tempat dan waktu yang telah ditentukan (Rachmah, 2016: 46). Selain itu, kurangnya kesadaran partisipasi masyarakat akan kebersihan serta minimnya pengawasan dan sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan (Nagong, 2020: 105).

Pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah harus mengoptimalkan tugas dan kewenangan sebagai pengawas dan penegak hukum. Agar tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat sebagai penghasil sampah yang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang sampah ke Sungai yang dapat mengakibatkan banjir, dan tempat umum lainnya yang akan merusak pemandangan. Selain itu, membuang sampah tidak pada waktu yang telah ditentukan dapat menimbulkan pencemaran udara, bau yang tidak sedap, serta mengganggu estetika.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah dalam pasal 38 huruf (a) menyatakan bahwa:

“Setiap orang atau badan dilarang membuang, menumpuk, menempatkan dan/atau menyimpan sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang sampah ke jalan, trotoar, jalur hijau, taman, sungai,

drainase, saluran fasilitas umum, dan tempat umum lainnya yang sejenis”

Pada kenyataannya di lapangan masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Selain itu, pada pasal 38 huruf (h) menyatakan bahwa:

“Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah di TPS pada jam 06.00-18.00 WITA”.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki 7 Kabupaten dan 3 Kota dengan Kota Samarinda sebagai ibu kota yang memiliki 10 kecamatan dan 59 kelurahan. Timbulan sampah di Samarinda, Kalimantan Timur mencapai 599.452 Ton per hari. Mengacu pada data Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda tahun 2023, volume sampah di Kota Samarinda tercatat sebesar 841.285.92 m³ per tahunnya. Kemudian, timbulan sampah di Kecamatan Samarinda Utara masuk urutan ke 3 (tiga) dari 10 kecamatan di Kota Samarinda berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik Kota Samarinda tahun 2023, Kecamatan Samarinda Utara merupakan kecamatan dengan luas wilayah terbesar dengan luas wilayah lebih dari 31 persen luas Kota Samarinda yang memiliki 8 kelurahan. Salah satu kelurahan di Kecamatan Samarinda Utara dengan jumlah penduduk paling banyak kedua sebesar 24.080 jiwa berdasarkan data Dinas Kependudukan, PEMBERDAYAAN Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kota Samarinda tahun 2023 yaitu Kelurahan Sempaja Timur. Timbulan sampah pada kelurahan Sempaja Timur masuk urutan ke 2 (dua) dari 8 kelurahan di Kecamatan Samarinda Utara tercatat sebesar 16. 86 Ton per hari. Kelurahan Sempaja Timur memiliki 3 tempat penampungan sementara yaitu TPS

Bayam, TPS Budaya Pampang, dan TPS Padat Karya pada setiap TPS rata-rata menghasilkan sampah sebesar 5. 62 Ton per harinya.

Berdasarkan observasi awal peneliti pada tiga tempat penampungan sementara di Kelurahan Sempaja Timur masih banyak masyarakat yang membuang sampah diatas jam 6 pagi saat berangkat kerja maupun pada siang hari menyebabkan banyak sampah yang bertumpuk atau tidak terangkut di tempat penampungan sementara. Hal tersebut yang terjadi di lapangan yang mengakibatkan pengangkutan sampah kurang optimal dan menimbulkan bau tidak sedap ketika peneliti melewati salah satu TPS di Kelurahan Sempaja Timur.

Dalam standar dan sasaran kebijakan pengelolaan sampah belum terealisasi dengan baik berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa informan bahwa standar dan sasaran dari perda dan perwali secara 100% belum sepenuhnya dilakukan. Standar dari kebijakan ini agar masyarakat bisa taat dan sasarnya adalah masyarakat sehingga perda dan perwali harus dipertegas terutama terkait dengan denda agar ada efek jeranya di masyarakat yang melanggar peraturan.

Dalam sumber daya non-manusia seperti sarana dan prasarana masih kurang berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa informan bahwa sarana dan prasarana yang dibutuhkan armada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sekitar 60 - 70 *dump truck* dan armada yang ada baru 36 *dump truck*. Jadi, artinya satu mobil bisa dipakai 2 – 3 orang bahkan 4 orang. Jadi, mobil tidak ada istirahat selama kerja 4 shift. Hal ini diakibatkan dari segi anggaran yang masih kurang.

Dalam penerapan sanksi kepada masyarakat yang melanggar selama ini masih sanksi administratif berdasarkan

wawancara peneliti dengan beberapa informan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda melakukan tindakan-tindakan yustisi kepada pelanggar yang membuang sampah pada siang hari dengan langsung memberikan sanksi seperti KTP ditahan hanya saja denda belum dilakukan. Jadi, masih sanksi administratif. Untuk denda sesuai dengan perda dan perwali belum dilakukan sehingga masyarakat masih belum mengikuti 100% perda dan perwali. Jadi, sifatnya hanya memberitahu dan sanksi belum berlaku di masyarakat. Untuk yang melanggar dikenakan sanksi sosial sedangkan denda dalam peraturannya sebesar Rp 50.000.000, tapi dari kejaksan memberikan denda sangat kecil Rp 50.000/ Rp 100.000 sehingga tidak ada efek jeranya.

Seharusnya apabila masyarakat yang tertangkap tangan membuang sampah pada siang hari akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah diterapkan tidak dipatuhi dan/atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Hal ini sesuai dengan (Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah) dalam pasal 47 ayat (1) dan (3).

Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan informan bahwa terkait dengan sanksi itu hampir tidak pernah dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Kementerian Lingkungan Hidup, bahwa itu hanya sekedar syarat bahwa peraturan daerah harus ada *punishment* dan *reward*, dan itu standar terkait sanksi 50 juta atau kurungan penjara 3 bulan. Masalahnya saat ini peraturan daerah tidak ada *reward* secara spesifik yang tertera di

dalamnya untuk petugas. Sedangkan hukumannya sangat spesifik jadi harusnya ada yang sedikit dibenahi dan *mindset* terhadap sampah. Sehingga, dalam pengawasan dan pemberian sanksi kepada masyarakat yang melanggar peraturan belum diterapkan dengan optimal dan tidak menimbulkan efek jera kepada para pelanggar.

Dalam hal ini terdapat perbedaan antara aturan yang tertulis dan pelaksanaannya di lapangan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa pelanggar yang membuang sampah pada siang hari dapat dikenakan sanksi pidana dan denda sesuai dengan pasal 47 ayat (1) dan (3). Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan informan, sanksi tersebut hampir tidak pernah diterapkan. Aturan tersebut hanya dianggap sebagai syarat formal agar peraturan memiliki unsur hukuman, tanpa benar-benar dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan maksimal, sehingga aturan tidak memberikan efek jera kepada pelanggar. Kesenjangan ini penting untuk diteliti lebih lanjut agar dapat ditemukan solusi yang tepat dalam penerapan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup (Studi di Kelurahan Sempaja Timur Kota Samarinda) sehingga dapat mengetahui faktor penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup (Studi di Kelurahan Sempaja Timur Kota Samarinda).

Tinjauan Pustaka

Model Van Meter dan Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn (Tahir, 2020: 115), prosedur implementasinya akan berbeda-beda tergantung jenis kebijakan yang diterapkan. Secara khusus, mereka memberikan metode yang berupaya mengintegrasikan keprihatinan kebijakan dengan implementasi, serta model konseptual yang membangun hubungan antara kebijakan dan kinerja organisasi. Kepatuhan, pengendalian, dan perubahan juga digarisbawahi sebagai hal yang penting dalam proses implementasi oleh para ahli yang mengembangkan pasangan profesional ini.

Ketika faktor-faktor ini diperhitungkan, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai isu-isu yang muncul dalam domain khusus ini selama proses penerapan perubahan dalam bisnis. Baik kekuasaan di tingkat terendah dalam organisasi terkait maupun efisiensi mekanisme kontrol di setiap tingkat struktur beresiko dalam situasi ini. Dalam hal apa pentingnya rasa memiliki dalam bisnis bagi setiap karyawan berdampak pada organisasi? Masalah kesesuaian terpengaruh sebagai akibat dari hal ini.

Berdasarkan asumsi ini, Van Meter dan Van Horn mengklasifikasikan kebijakan berdasarkan dua kriteria: (1) besarnya setiap perubahan, dan (2) tingkat kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan perubahan terhadap hasil yang diharapkan. Kedua kriteria ini didasarkan pada kenyataan bahwa kebijakan tersebut seharusnya dilaksanakan.

Hal ini disebabkan karena aspek-aspek kebijakan tersebut akan berdampak pada proses implementasi. Oleh karena itu, kemungkinan besar implementasi yang

efektif akan dihasilkan dari kesepakatan mengenai tujuan dan sejumlah revisi yang diinginkan. Angka ini cukup tinggi, terutama di kalangan individu yang benar-benar memanfaatkan aplikasi di lingkungan tersebut.

Menurut Van Meter dan Van Horn, ada enam faktor berbeda yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu implementasi yaitu:

- 1) Standar dan Sasaran Kebijakan
Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.
- 2) Sumber Daya
Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*non-human resources*).
- 3) Hubungan Antar Organisasi
Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- 4) Karakteristik Agen Pelaksana
Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- 5) Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi
Variabel ini mencakup berbagai faktor yang berpotensi mempengaruhi keberhasilan

implementasi kebijakan. Faktor-faktor ini mencakup jumlah sumber daya keuangan yang tersedia, tingkat dukungan dari kelompok kepentingan, karakteristik partisipan (seperti penerimaan atau penolakan), sifat opini publik mengenai lingkungan hidup, dan tingkat dukungan dari elit politik.

6) Disposisi Implementor

Disposisi pelaksana ini terdiri dari tiga elemen penting: (a) persepsi pelaksana kebijakan, yang mempengaruhi kesiapannya untuk melaksanakan kebijakan tersebut; (b) pemahaman atau kognisi pelaksana kebijakan; dan (c) intensitas disposisi pelaksana, atau nilai-nilai yang dianut oleh pelaksana (Subarsono, 2022:99-101). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn menekankan pentingnya keterkaitan antara kebijakan dan pelaksanaan. Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yaitu kejelasan standar dan sasaran kebijakan, ketersediaan sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, politik, dan ekonomi, serta disposisi pelaksana kebijakan. Model Van Meter dan Van Horn juga menyoroti bahwa efektivitas implementasi sangat bergantung pada tingkat perubahan yang diinginkan dan kesepakatan antar pihak terkait. Oleh karena itu, untuk mencapai implementasi kebijakan yang optimal diperlukan koordinasi, dukungan, dan pemahaman yang kuat dari semua pihak yang terlibat.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini untuk mendapatkan referensi dan perbandingan yang relevan. Penelitian pertama yang digunakan sebagai acuan pada penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa Indriati pada tahun 2023 dengan judul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru". Terdapat beberapa persamaan antara lain penelitian ini dengan penelitian penulis, antara lain penggunaan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini juga mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Adapun perbedaannya antara lain lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sempaja Timur, Kota Samarinda, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Kota Banjarbaru. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn sebagai model implementasinya, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan teori George C. Edward III.

Penelitian kedua yang digunakan sebagai acuan pada penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Moh. Daud marasabessy, Idris Rumodar pada tahun 2022 dengan judul "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Terhadap Dampak Kehidupan Sosial Masyarakat Kota Ambon (Studi Kasus Pasar Mardika)". Terdapat beberapa persamaan antara lain kedua penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Adapun perbedaannya antara lain lokasi dalam penelitian terdahulu ini di Kota Ambon (Studi Kasus

Pasar Mardika), sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Kelurahan Sempaja Timur Kota Samarinda dan model implementasi yang digunakan dalam penelitian terdahulu ini yaitu teori George C. Edward III, sedangkan dalam penelitian ini adalah teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn.

Penelitian ketiga yang digunakan sebagai acuan pada penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Rido Gumilang pada tahun 2022 dengan judul "Implementasi Kebijakan Tentang Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Di Kabupaten Kubu Raya". Terdapat beberapa persamaan antara lain jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif dan penelitian ini sama-sama memiliki fokus penelitian terhadap implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah. Adapun perbedaannya antara lain lokasi dalam penelitian terdahulu ini di Kabupaten Kubu Raya, sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Kelurahan Sempaja Timur Kota Samarinda dan model implementasi yang digunakan dalam penelitian terdahulu ini yaitu teori George C. Edward III, sedangkan dalam penelitian ini adalah teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn.

Penelitian keempat yang digunakan sebagai acuan pada penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Adiyatma, Enos Paselle, dan Santi Rande pada tahun 2020 dengan judul "Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam Pengelolaan Sampah (Studi tentang Larangan Pembuangan Sampah pada Jam Tertentu di Kelurahan Sempaja Utara Kota Samarinda)".

Terdapat beberapa persamaan antara lain menggunakan metode kualitatif

dan teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Adapun perbedaannya antara lain fokus penelitian sebelumnya pada upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda untuk melakukan sosialisasi tentang pembatasan jam pembuangan sampah, edukasi kepada masyarakat, dan pemberian sanksi kepada pelanggar. Sedangkan, penelitian ini hanya berfokus pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup (Studi di Kelurahan Sempaja Timur Kota Samarinda) berdasarkan teori implementasi kebijakan publik yang digagas oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang terdiri dari enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi dan faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup (Studi di Kelurahan Sempaja Timur Kota Samarinda). Selain itu, lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Sempaja Timur Kota Samarinda, sedangkan lokasi penelitian sebelumnya di Kelurahan Sempaja Utara.

Metode

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian kualitatif penentu dalam penelitian lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial lapangan. Oleh karena itu, fokus penelitian ini yaitu Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup (Studi di Kelurahan Sempaja Timur Kota Samarinda) berdasarkan teori Implementasi Kebijakan Publik yang digagas oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang terdiri dari enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu (1) Standar dan Sasaran Kebijakan; (2) Sumber Daya; (3) Hubungan Antar Organisasi; (4) Karakteristik Agen Pelaksana; (5) Kondisi

Sosial, Politik, dan Ekonomi; (6) Disposisi Implementor dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup (Studi di Kelurahan Sempaja Timur Kota Samarinda).

Adapun sumber data dalam penelitian ini berdasarkan sumber pengambilannya yaitu data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari informan kunci (*Key Informan*) dan informan melalui wawancara terorganisir dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditetapkan. Data primer meliputi informasi yang telah diperoleh dari Informan kunci (*Key Informan*) yaitu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup; Kepala Sub. Koordinator Penanganan Sampah; Staff Sub Koordinator Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup; dan Pengawas Lapangan Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Samarinda Utara yang dipilih menggunakan *Purposive Sampling*. dan informan yaitu masyarakat yang ditemui secara langsung (1 orang setiap 3 TPS di Kelurahan Sempaja Timur) yang dipilih menggunakan Teknik *Accidental Sampling*. Sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari beberapa sumber informasi yang diperoleh yaitu dokumen berupa Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, dokumen Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, buku, karya ilmiah atau jurnal-jurnal yang bersesuaian dan relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles,

Huberman, dan Saldana (Miles et al., 2014: 30-33). Dalam analisis data interaktif yang dikemukakan Miles, Huberman, dan Saldana, terdapat empat komponen yang membentuk kerangka tersebut: pengumpulan data, kompresi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup (Studi di Kelurahan Sempaja Timur Kota Samarinda) dengan menggunakan beberapa variabel dari teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn serta berisi penjelasan dari faktor faktor penghambat Implementasi Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Samarinda yaitu sebagai berikut:

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup (Studi di Kelurahan Sempaja Timur Kota Samarinda)

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Subarsono (2022) menjelaskan bahwa standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi. Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan (Abdal, 2015). Hal ini menyatakan bahwa standar dan sasaran yang jelas sangatlah penting bagi para implementor agar dapat dengan mudah memahami dan merealisasikan suatu kebijakan tanpa terjadi perbedaan pandangan dan pemahaman antar satu sama lain.

Dengan demikian, variabel standar dan sasaran di dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda adalah variabel pertama yang dapat menjadi tolak ukur serta dasar pelaksanaan atau arah dari realisasi kebijakan agar dapat mencapai suatu tujuan. Kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sejatinya dibentuk untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah agar dapat mewujudkan Kota Samarinda yang berwawasan lingkungan. Sasaran dari kebijakan ini yang secara khusus mengacu langsung kepada seluruh lapisan masyarakat termuat di dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 26 Ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang dan/atau Badan wajib dan berperan serta dalam memelihara kebersihan". Tujuan dari kebijakan pengelolaan sampah termuat di dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Setiap tujuan kebijakan pengelolaan sampah di atas telah dirumuskan dengan jelas sehingga dapat dipahami bahwa Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 bertujuan agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Ukuran keberhasilan dari kebijakan pengelolaan sampah di Kota Samarinda adalah ketika mampu menekan, meniadakan, mengurangi, serta mencegah pelanggaran kebijakan pengelolaan sampah di wilayah Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, para pelaksana kebijakan

dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sebagai instansi yang berwenang untuk melakukan penanganan sampah dan penindakan langsung di lapangan bersama dengan Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan Sempaja Timur sebagai wilayah yang menyambungkan antara program Dinas Lingkungan Hidup ke masyarakat telah memahami standar dan sasaran dari kebijakan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda telah berupaya mencapai tujuan dari kebijakan. Baik dari Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan Samarinda Utara, dan Kelurahan Sempaja Timur telah berupaya mencapai tujuan dari kebijakan dan di dalam merealisasikan kebijakan tidak terjadi adanya perbedaan pandangan dan pemahaman antar satu sama lain. Namun, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di lapangan belum sesuai dengan standar dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan. Terlihat dari masih banyak masyarakat yang tidak taat aturan, seperti membuang sampah sembarangan tidak pada tempat dan jam yang telah ditentukan, termasuk dalam melakukan pemilahan sampah.

Dengan demikian jika kembali mengacu kepada pendapat Van Meter dan Van Horn (1975), pada penelitian yang telah dilakukan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda menunjukkan hasil bahwa standar dan sasaran pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah telah dirumuskan dengan jelas, tidak adanya multi interpretasi antar Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Utara, dan Kelurahan Sempaja Timur. Namun, dalam merealisasikan standar dan sasaran kebijakan belum berjalan dengan baik, terlihat dari masih

banyak masyarakat yang belum patuh terhadap kebijakan pengelolaan sampah.

Hal ini menjadi salah satu variabel yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Hasil penelitian pada akhirnya berbeda dengan pendapat (Ravyansah et al., 2022) yang menyatakan bahwa apabila tujuan dari suatu kebijakan tersebut sesuai dengan keadaan lapangan (realistis) yang disesuaikan dengan keadaan sosial kultural yang ada di tingkat pelaksana kebijakan.

b. Sumber Daya

Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Subarsono (2022) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*non-human resources*). Selain ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber daya yang tersedia, seperti sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana (Safitri et al., 2019). Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya menjadi sangat penting karena merupakan variabel pendukung dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana harus mampu mendukung kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

Berkaitan dengan sumber daya manusia, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sebagai implementor yang berwenang melakukan penanganan sampah, pengawasan dan penindakan langsung di lapangan, melalui penelitian didapatkan informasi bahwa pihaknya merasa masih sangat kekurangan, sumber

daya manusia yang tersedia pada bidang pengelolaan sampah. Namun, pada Kecamatan Samarinda Utara hanya memiliki 3-4 orang yang menangani lingkungan hidup dan Kelurahan Sempaja Timur hanya 2 orang pada bagian lingkungan hidup. Jika dibandingkan jumlah penduduk yang berada di Kota Samarinda yang semakin meningkat dengan jumlah pegawai yang menangani pengelolaan sampah maka dapat dilihat bahwa bidang pengelolaan sampah benar-benar sangat kekurangan. Sehingga membutuhkan pegawai yang memiliki pengetahuan lebih dalam hal pengelolaan sampah terutama di spesifikasinya sampah untuk dapat memberikan inovasi yang cocok buat Kota Samarinda. Dapat kita pahami hal ini yang menjadi salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

Tidak hanya sumber daya manusia, sumber daya berupa anggaran juga perlu mendapatkan perhatian. Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Utara, dan Kelurahan Sempaja Timur dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah tersebut anggaran yang tersedia masih sangat kurang. Hal tersebut didukung dengan pernyataan bahwa anggaran itu yang jelas untuk kinerjanya terbagi ke beberapa bidang pengelolaan sampah. Jadi, untuk anggaran persampahan itu memang masih kurang mengingat pertumbuhan penduduk dengan pemukiman. Minim dan terbatasnya sumber daya anggaran mengakibatkan proses pelaksanaan penanganan sampah di lapangan yang seharusnya dapat dijalankan dengan baik, realitanya justru sebaliknya, penanganan sampah tidak dapat berjalan dengan maksimal karena keterbatasan anggaran

yang dimiliki. Hal ini pun menjadi penghambat di dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

Selain sumber daya yang telah dijelaskan di atas, sumber daya sarana dan prasarana juga merupakan sumber daya penting yang mampu menunjang keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Namun, hambatan terhadap sarana dan prasarana dirasakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, sarana dan prasarana berupa unit kendaraan berupa truk pengangkut sampah dikatakan masih kurang, kekurangan unit kendaraan menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan ini karena untuk menjangkau seluruh wilayah di Kota Samarinda yang sangat luas ini diperlukan jumlah unit kendaraan yang memadai di setiap wilayah. Minim dan terbatasnya sumber daya anggaran dan sarana prasarana mengakibatkan proses pelaksanaan pengelolaan sampah khususnya dalam pengangkutan sampah yang seharusnya dapat dijalankan dengan baik yaitu setiap truk seharusnya memiliki satu sopir saja untuk menjaga umur ekonomi kendaraan, realitanya malah sebaliknya, pengelolaan sampah khususnya pengangkutan sampah tidak dapat berjalan dengan maksimal karena setiap truk bisa dipakai 2-3 orang bahkan 4 orang diakibatkan keterbatasan anggaran yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana lainnya yang belum terpenuhi secara optimal. Hal ini pun menjadi penghambat di dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Dengan demikian jika kembali mengacu kepada pendapat Van Meter dan Van Horn (1975), maka implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

kurang mendapatkan dukungan sumber daya. Pada penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa variabel sumber daya masih sangat kurang memadai dimulai dari sumber daya manusia, sumber daya anggaran, bahkan sumber daya sarana dan prasarana sehingga keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah sulit tercapai. Hal ini juga sejalan dengan pendapat (Ravyansah et al., 2022) bahwa adanya sumber daya yang memadai sangat berpengaruh atas keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Dapat disimpulkan bahwa sumber daya belum berjalan dengan baik, sumber daya merupakan salah satu variabel yang menjadi penghambat dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

c. Hubungan Antar Organisasi

Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Subarsono (2022) menjelaskan dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Dengan demikian hubungan antar organisasi sangat diperlukan, semakin baik hubungan koordinasi dan kerja sama yang terjalin antar organisasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda maka semakin kecil kemungkinan untuk terjadinya kesalahan atau kegagalan. Komunikasi antar organisasi harus terjalin dengan baik apabila implementasi kebijakan ingin berjalan dengan optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, hubungan antar organisasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda belum sepenuhnya terjalin dengan baik. Koordinasi dan kerja sama

antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dengan Kecamatan Samarinda Utara maupun Kelurahan Sempaja Timur sebagai wilayah berjalan dengan baik, akan tetapi dengan masyarakat hubungannya dalam perihal kerja sama masih terbilang kurang.

Dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 23 Huruf (g) menyatakan bahwa "Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 adalah melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah". Melalui penuturan pengawas lapangan, semua instansi termasuk di kelurahan dan kecamatan sudah berkoordinasi karena mereka sebagai wilayah. Tapi itu kembali lagi ke masyarakat karena masyarakat ini, sudah tau tapi tetap melanggar. Kalau dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda ini berjalan aman-aman saja, tidak ada kendala antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dengan Kecamatan Samarinda Utara maupun antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dan Kelurahan Sempaja Timur. Apabila melakukan sosialisasi selalu diterima baik di kecamatan maupun di kelurahan. Bahkan, mereka yang membantu Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda melakukan sosialisasi di masyarakat. Meskipun sosialisasi dilakukan, banyak masyarakat tetap melanggar aturan seperti membuang sampah sembarangan dan tidak melakukan memilah sampah.

Dengan demikian jika kembali mengacu kepada pendapat Van Meter dan Van Horn (1975) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, namun pada penelitian realitanya menunjukkan hasil bahwa hubungan antar

organisasi masih belum terjalin dengan baik. Koordinasi dan kerja sama dengan beberapa instansi lainnya berjalan sebagaimana mestinya. Namun, kerja sama dengan masyarakat masih terbilang kurang. Hal ini menyebabkan capaian keberhasilan atau kesuksesan implementasi kebijakan sedikit terhambat. Hasil penelitian pada akhirnya berbeda dengan pendapat (Ravyansah et al., 2022) yang menyatakan bahwa dengan adanya kerja sama yang kondusif dan koordinasi yang lancar, menentukan dalam kesuksesan implementasi kebijakan publik.

d. Karakteristik Agen Pelaksana

Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Subarsono (2022) menjelaskan bahwa karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. Kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya, hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan (Abdal, 2015). Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda diperlukan karakteristik atau ciri dari para agen pelaksana yang cocok dan tepat serta patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku di dalam upaya mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 2 dijelaskan bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sebagai agen pelaksana kebijakan tidak semua memiliki pengendalian diri yang baik. Namun, masalah biasanya diselesaikan melalui diskusi dan evaluasi. Sebagai pihak yang berwenang menangani dan melakukan pengelolaan sampah serta sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan penertiban dan penindakan langsung di lapangan, para petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda belum bersikap tegas dalam pemberian sanksi kepada masyarakat. Setiap bentuk tindakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda semuanya berlandaskan kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga dalam melaksanakan tugas, para petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda hanya memberikan teguran kepada masyarakat yang melanggar tapi tidak sampai melakukan kekerasan atau bertindak fisik karena menyalahi aturan yang telah termuat di dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), hal tersebut juga melanggar asas yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Setiap petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda khususnya yang berada pada bidang pengelolaan sampah di dalam melaksanakan tugasnya, perintah yang disampaikan dari tingkat atas atau dari Kepala Bidang pun segera dilaksanakan petugas di tingkat bawah dengan patuh. Komitmen yang dimiliki oleh para agen pelaksana dari Dinas Lingkungan Hidup dibuktikan dengan terus melakukan penindakan terhadap masyarakat yang melanggar, termasuk bekerja sama dengan kecamatan, kelurahan dan RT untuk menegur warga yang tidak mematuhi aturan. serta secara terus menerus menghimbau dan menginformasikan kepada masyarakat

untuk dapat menaati Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 sehingga tujuan dari Peraturan Daerah tersebut bisa tercapai. Namun, kenyataannya di lapangan masih ada masyarakat yang tidak mengetahui terkait sosialisasi terkait aturan tersebut.

Dengan demikian, jika kembali mengacu kepada pendapat Van Meter dan Van Horn (1975) dan pernyataan dari (Abdal, 2015) yang termuat di atas maka didapatkan hasil bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda belum berjalan dengan baik, terlihat dari belum tegas dalam pemberian sanksi kepada masyarakat dan sosialisasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup tidak semua masyarakat mengetahui aturan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan pendapat (Abdal, 2015) bahwa kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya, hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang dilaksanakan. Dapat disimpulkan bahwa karakteristik agen pelaksana belum mampu menjadi variabel yang mendukung tercapainya keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

e. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi

Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Subarsono (2022) menjelaskan bahwa variabel ini mencakup berbagai faktor yang berpotensi mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor-faktor ini mencakup jumlah sumber daya keuangan yang tersedia, tingkat dukungan dari kelompok kepentingan, karakteristik partisipan (seperti penerimaan atau penolakan), sifat opini publik mengenai lingkungan hidup, dan tingkat dukungan dari elit politik. Kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh

mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan (Abdal, 2015). Lingkungan sosial, ekonomi dan politik harus mampu mendukung kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda menyatakan bahwa kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sangat mempengaruhi produksi sampah dan penanganannya.

Salah satu instrumen lingkungan sosial adalah masyarakat, terkhusus dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur. Dalam mengimplementasikan kebijakan ini tidak sepenuhnya masyarakat mentaati peraturan yang ada walaupun banyak yang mengetahui aturan tersebut melalui spanduk yang dipasang di setiap TPS. Namun, kenyataannya di lapangan spanduk tersebut dibuang oleh masyarakat setempat. Karena ketidakbiasaan terus sekalian-sekalian yang banyak. Kemudian, pada saat sosialisasi masyarakat menerima saja tidak ada yang bertanggung. Hanya saja pelaksanaan di lapangan lain, tidak sesuai dengan yang sosialisasikan. Tanggapan masyarakat hanya terkait hal tersebut tidak ada. Paling masalah sampah yang menumpuk di TPS.

Dalam penelitian ini, instrumen ekonomi adalah taraf ekonomi masyarakat Kelurahan Sempaja Timur, dari hasil penelitian menjelaskan jika taraf ekonomi masyarakat kurang mendukung kebijakan pengelolaan sampah. Seperti masyarakat Balikpapan lebih banyak menghasilkan sampah kemasan yang ringan, sedangkan

Samarinda menghasilkan sampah organik yang berat. Berdasarkan beberapa informan yang telah peneliti wawancara menyebutkan bahwa perbedaan kondisi sosial-ekonomi juga terlihat, seperti masyarakat ekonomi menengah keatas yang menyewa jasa pengangkut sampah, sementara masyarakat tinggal disekitar sungai cenderung membuang sampah langsung ke sungai. Walaupun masyarakat ekonomi menengah ke atas juga ada yang membuang sampah sembarangan tidak pada tempat yang telah ditentukan. Masalah sampah sering disebabkan kebiasaan buruk masyarakat, seperti membuang sampah di parit atau sungai karena budaya yang salah.

Salah satu yang menjadi instrumen lingkungan politik dalam penelitian ini adalah instansi pemerintah. Pemerintah Kota Samarinda baik Walikota dan jajarannya maupun DPRD Kota Samarinda mendukung penuh dengan kebijakan pengelolaan sampah ini, karena Pemerintah Kota Samarinda menaruh harapan besar dengan kebijakan ini supaya Kota Samarinda menjadi kota yang bersih, bentuk dukungan tersebut dibuktikan dengan adanya program Walikota Samarinda saat ini yaitu Pro Bebaya dinilai sebagai langkah positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Jadi, tidak bisa hanya berpatokan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda tetapi memerlukan kerja sama semua instansi terutama masyarakat.

Dengan demikian jika kembali mengacu kepada pendapat Van Meter dan Van Horn (1975), maka implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda kurang mendapatkan dukungan dari lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Pada penelitian yang telah dilakukan

menunjukkan hasil bahwa Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan Samarinda Utara, dan Kelurahan Sempaja Timur tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan sosial dan ekonomi yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah tercapai.

Hal ini juga sejalan dengan pendapat (Ravyansah et al., 2022) bahwa keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan juga dipengaruhi oleh seberapa besar dukungan dari lingkungan eksternal dalam mendukung keberhasilan atas kebijakan publik yang diterbitkan. Dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial, politik, dan ekonomi belum berjalan dengan baik sehingga menjadi salah satu variabel yang menghambat dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

f. Disposisi Implementor

Disposisi menjadi variabel yang sangat penting yang dapat memberikan pengaruh terhadap berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan karena sikap pelaksana akan menentukan bagaimana berjalannya pelaksanaan suatu kebijakan. Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Subarsono (2022) menjelaskan bahwa disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: respon implementor terhadap kebijakan; kognisi; dan intensitas disposisi implementor.

a) Respon Implementor Terhadap Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Subarsono (2022) respon implementor terhadap kebijakan merupakan respon yang akan mempengaruhi kemauan para agen pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda memberikan respon yang

sangat baik terhadap kebijakan pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda menerima adanya kebijakan tersebut dan mendukung penuh diterapkannya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021.

Respon menerima yang diberikan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda tidak semata-mata menerima karena itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Akan tetapi, respon menerima sepenuhnya diberikan karena tujuan dibentuknya perda tersebut sangat baik. Selain itu, Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan Sempaja Timur juga merespon dengan menerima dan mendukung adanya ketetapan dengan baik karena dengan adanya Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah menjadikan mereka memiliki dasar hukum yang jelas dalam menangani masalah sampah di wilayahnya.

Dengan demikian jika kembali mengacu kepada pendapat Van Meter dan Van Horn (1975) maka dapat dipahami bahwa para agen pelaksana merespon dengan baik adanya kebijakan pengelolaan sampah di Kota Samarinda, melalui respon tersebut membuktikan bahwasannya para agen pelaksana kebijakan memiliki kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Hal ini memberikan pengaruh terhadap capaian keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Hasil penelitian pada akhirnya bersesuaian dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Indriati, 2023) yang menyatakan bahwa sikap pelaksana dapat dilihat dari respon dan dukungan para pelaksana kebijakan. Respon dan dukungan dari internal Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru telah melaksanakan secara maksimal dalam aspek pengumpulan dan pengangkutan. Dapat disimpulkan bahwa respon

implementor yaitu Dinas Lingkungan Hidup terhadap kebijakan menerima dengan baik sehingga menjadi salah satu variabel yang mendukung tercapainya keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

b) Kognisi

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Subarsono (2022) kognisi adalah pemahaman para agen pelaksana terhadap kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sepenuhnya telah memahami kebijakan pengelolaan sampah. Pemahaman yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda berasal dari pembenahan, pembekalan, dan pelatihan BIMTEK (Bimbingan Teknis) terhadap perda pengelolaan sampah yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

Oleh karena itu, telah dipastikan terlebih dahulu para pelaksana yakni Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sebelum melaksanakan tugas atau sebelum melakukan penanganan sampah dan penindakan langsung ke lapangan telah menerima pemahaman terkait perda pengelolaan sampah. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda juga diketahui telah memiliki pemahaman terhadap kebijakan pengelolaan sampah. Kemudian, pada Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan Sempaja Timur juga diketahui telah memiliki pemahaman terhadap kebijakan pengelolaan sampah. Sebagai wilayah, Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan Sempaja Timur telah diharuskan memiliki pemahaman untuk mengetahui apa yang telah diatur dan menjadi tugas mereka untuk mensosialisasikan, mengarahkan, dan menginstruksikan yang dari Dinas

Lingkungan Hidup ke masyarakat dalam mengimplementasikan perda tersebut.

Dengan demikian jika kembali mengacu kepada pendapat Van Meter dan Van Horn (1975) maka dapat dipahami bahwa para agen pelaksana atau implementor kebijakan pengelolaan sampah di Kota Samarinda telah memiliki pemahaman yang baik. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda yang melakukan penanganan sampah dan penindakan langsung di lapangan terhadap masyarakat yang melanggar aturan dipastikan telah memiliki pemahaman terhadap tugasnya sebelum bertindak langsung di lapangan. Selain itu, Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan Sempaja Timur juga telah memahami apa yang menjadi tugas mereka.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Marasabessy & Rumodar, 2022) yang menyatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon kepada masyarakat dalam hal mengimplementasikan kebijakan terkait Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Persampahan cukup baik, karena tidak adanya berselisih pendapat antara Dinas Lingkungan Hidup dan Masyarakat yang ada di pasar mardika dalam hal penerapan kebijakan pengelolaan dan pendistribusian sampah. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman atau kognisi dari setiap implementor yaitu Dinas Lingkungan Hidup terhadap kebijakan pengelolaan sampah sehingga menjadi salah satu variabel yang mendukung tercapainya keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

c) Intensitas Disposisi Implementor

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Subarsono (2022) intensitas disposisi implementor adalah preferensi atau pilihan nilai yang dimiliki oleh implementor. Intensitas disposisi implementor berkaitan dengan tingkatan atau ukuran dari segala tindakan dan usaha yang dilakukan secara terus-menerus oleh implementor dalam melaksanakan suatu kebijakan hingga memperoleh hasil atau mencapai tujuan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda telah berusaha secara terus menerus untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 dan mencapai tujuan dari perda tersebut yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda juga terus menerus berusaha menangani permasalahan sampah dengan cara melakukan penegakan hukum terkait pelanggaran terhadap masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempat dan jam yang telah ditentukan, serta rutin melakukan sosialisasi bersama dengan Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan Sempaja Timur yang mana hal ini tergolong ke dalam upaya menyampaikan informasi dan himbauan kepada masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda membuat spanduk terkait kebijakan pengelolaan sampah serta berusaha melaksanakan segala bentuk penanganan sampah dan penindakan, namun dalam penanganan sampah belum berjalan dengan maksimal seperti pengangkutan sampah karena kurangnya anggaran tadi dan juga penindakan terkait pemberian sanksi kepada masyarakat

karena jumlah pengawas di lapangan yang terbatas.

Dengan demikian jika kembali mengacu kepada pendapat Van Meter dan Van Horn (1975) maka dapat dipahami bahwa intensitas disposisi implementor belum berjalan dengan baik. Namun, setiap implementor berusaha secara terus menerus dengan berbagai cara penanganan sampah untuk menekan jumlah pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian pada akhirnya bersesuaian dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Gumilang, 2022) yang menyatakan bahwa Dinas PUPR Bidang Kebersihan Kabupaten Kubu Raya kepada masyarakat terhadap penanganan dan sanksi pembuangan sampah berjalan dengan maksimal. Dinas kebersihan sudah memberikan plang larangan membuang sampah tetapi tidak diindahkan oleh masyarakat Kabupaten Kubu Raya.

Namun, pembuat kebijakan melakukan upaya dengan memberikan sanksi yaitu denda 50 juta dan atau hukuman kurungan tiga bulan apabila kedapatan membuang sampah pada pukul 06:00 sampai dengan 18:00 WIB. Dapat disimpulkan bahwa intensitas disposisi implementor belum berjalan dengan baik sehingga menjadi salah satu variabel yang menghambat dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup (Studi di Kelurahan Sempaja Timur Kota Samarinda)

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan akan dijelaskan dalam pembahasan sebagai berikut:

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Kurangnya sumber daya manusia menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Tahapan dalam implementasi kebijakan mengharuskan adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten dalam penyelenggaraan proses kebijakan publik (Ravyansah et al., 2022). Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan (Abdal, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya manusia tergolong masih sangat kurang untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda di Bidang pengelolaan sampah. Pada bidang tersebut masih tergolong sangat kurang karena masalah sampah semakin hari semakin meningkat sehingga membutuhkan pegawai yang memiliki pengetahuan lebih dalam hal pengelolaan sampah terutama di spesifikasinya sampah untuk dapat memberikan inovasi yang cocok buat Kota Samarinda. Selain itu, sumber daya manusia pada Kecamatan Samarinda Utara yang ada di kecamatan hanya 3-4 orang, sedangkan di Kelurahan Sempaja Timur biasanya hanya terdiri dari 1-2 orang, yang tidak sebanding dengan kebutuhan.

Mengacu pada pernyataan (Abdal, 2015) di atas, hasil penelitian implementasi kebijakan pengelolaan sampah

menunjukkan realita sebaliknya, bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Utara, dan Kelurahan Sempaja Timur kekurangan pegawai atau sumber daya manusia untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Indriati, 2023) bahwa jumlah tenaga kerja yang tidak sebanding dengan produksi sampah menghambat bagi keberlangsungan implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru. Dapat disimpulkan bahwa kurangnya sumber daya manusia mempengaruhi terhambatnya capaian keberhasilan dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

b. Kurangnya Sumber Daya Anggaran

Kurangnya sumber daya anggaran terkait sarana dan prasarana menjadi faktor penghambat kedua dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Sumber daya kebijakan harus tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya tersebut terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan atau implementasi suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan (Abdal, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian, anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda yang secara khusus diperuntukkan guna menangani pengelolaan sampah masih sangat kurang dan terbatas. Hal tersebut dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda memerlukan anggaran besar. Anggaran yang jelas untuk kinerjanya terbagi ke

beberapa bidang. Jadi, anggaran untuk penanganan sampah memang masih kurang. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dan Kecamatan Samarinda Utara berusaha memaksimalkan tugasnya dengan sumber daya yang ada. Meskipun sulit untuk mengubah anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, pihak terkait berusaha menjalankan tugas sesuai dengan kebijakan pengelolaan sampah.

Dengan demikian, mengacu pada pernyataan (Abdal, 2015) di atas maka hasil penelitian bersesuaian dengan pernyataan yang menyatakan bahwa sumbangan terbesar terhadap kegagalan implementasi kebijakan adalah kurang dan terbatasnya anggaran, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sangat sulit merealisasikan penanganan sampah dan program lainnya tanpa adanya anggaran yang memadai.

Hasil penelitian pada akhirnya bersesuaian dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Marasabessy & Rumodar, 2022) yang menyatakan bahwa sumber daya anggaran yang dioperasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon belumlah maksimal dalam hal pengelolaan dan pendistribusian sampah di pasar mardika. Dapat disimpulkan bahwa kurangnya sumber daya anggaran mempengaruhi terhambatnya capaian keberhasilan dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

c. Kurangnya Sumber Daya Fisik terkait Sarana dan Prasarana

Kurangnya sumber daya fisik terkait sarana dan prasarana menjadi faktor penghambat selanjutnya dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Sumber daya berupa fasilitas mendukung implementasi kebijakan (Rodiyah et al., 2022). Berdasarkan hasil

penelitian, sumber daya fisik berupa sarana dan prasarana masih kurang memadai dalam mendukung dan menunjang keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah, hal ini bertentangan dengan pernyataan (Rodiyah et al., 2022) karena realita menunjukkan bahwa sumber daya berupa fasilitas sarana dan prasarana tidak mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda bahkan masih membutuhkan beberapa unit kendaraan untuk dipergunakan dalam penanganan sampah di lapangan khususnya dalam pengangkutan sampah dari setiap TPS ke TPA. Armada truk pengangkut sampah sangat vital dalam menjaga kebersihan kota dengan 68 unit truk untuk Kota Samarinda masih kurang. Idealnya, setiap truk seharusnya memiliki satu sopir saja untuk menjaga umur ekonomi kendaraan. Sarana dan prasarana lainnya juga perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan.

Hal ini akhirnya menghambat tercapainya keberhasilan dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Hal ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Indriati, 2023) bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru masih tergolong kurang ditandai dengan armada yang masih kurang, jumlah TPS, PDU yang masih kurang sehingga hal ini menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru. Dapat disimpulkan bahwa kurangnya sumber daya fisik terkait sarana dan prasarana mempengaruhi terhambatnya capaian keberhasilan dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

d. Kurang Tegasnya Pemberian Sanksi Kepada Masyarakat

Pemberian sanksi kepada masyarakat menjadi faktor penghambat selanjutnya yang berkaitan dengan disposisi. Pemberian sanksi kepada masyarakat adalah upaya atau usaha untuk membuat masyarakat mentaati peraturan daerah yang telah ditetapkan. Kurang tegasnya pemberian sanksi kepada masyarakat menyebabkan sulitnya mencapai keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho R., 2004 dalam (Alamsyah, 2016)).

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam melakukan kegiatan penegakkan hukum terkait pelanggaran membuang sampah pada tempat dan jam yang telah ditentukan sudah cukup ketat selama ini. Namun, dalam pemberian sanksi kepada pelanggar yang membuang sampah pada siang hari berupa sanksi sosial seperti membersihkan lingkungan sekitar dan penahanan KTP. Meskipun ada peraturan terkait sanksi denda hingga Rp 50.000.000, namun sanksi yang diberikan oleh kejaksaan biasanya hanya sekitar Rp 50.000 - 100.000 sehingga tidak memiliki efek jera. Penegakan hukum masih terfokus pada sanksi administratif tanpa penerapan denda sesuai perda dan perwali yang seharusnya. Masyarakat masih belum sepenuhnya patuh terhadap peraturan yang ada karena sanksi denda belum diberlakukan dengan maksimal.

Hal tersebut yang menjadi kendala dalam mencapai keberhasilan

implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Hasil penelitian pada akhirnya bersesuaian dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Adiyatma et al., 2020) yang menyatakan bahwa pelaksanaan penerapan sanksi dirasa cukup dan sudah sesuai peraturan yang telah dibuat, meskipun minimnya armada operasional serta anggaran, ditambah wilayah Kelurahan Sempaja Utara termasuk kawasan banjir membuat kegiatan pelaksanaan operasional yustisi di lapangan tidak dapat berjalan maksimal secara masif dan komprehensif dilaksanakan. Sehingga di lapangan masih terdapat pelanggaran-pelanggaran oleh masyarakat mengenai aturan pembatasan jam buang sampah tersebut yang lolos dari pantauan. Dapat disimpulkan bahwa kurang tegasnya pemberian sanksi kepada masyarakat mempengaruhi terhambatnya capaian keberhasilan dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

e. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah khususnya membuang sampah pada tempat dan jam yang telah ditentukan menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Di dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 23 Huruf (a) menyatakan bahwa "Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22 adalah menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah".

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda bersama dengan Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan Sempaja Timur masih kurang maksimal. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran

masyarakat terutama dalam membuang sampah dan kurangnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan merupakan masalah utama. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sudah berusaha untuk tegas melaksanakan sesuai dengan peraturan tapi masyarakat sendiri menolak untuk melaksanakan itu. Meskipun perda dan perwali telah diterapkan dan disosialisasikan di berbagai instansi, masyarakat tetap melanggar aturan. Bahkan, beberapa warga bersikap cuek, tidak peduli, atau marah saat ditegur. Diperlukan kesadaran dan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini.

Upaya pemerintah untuk menegakkan peraturan akan sia-sia tanpa adanya kesadaran kolektif dari masyarakat untuk mematuhi dan mendukung pengelolaan sampah yang tertib. Sehingga, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati kebijakan tersebut maka keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah cukup sulit untuk dicapai.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Marasabessy & Rumodar, 2022) yang menyatakan bahwa waktu jam kerja petugas pengangkut sampah sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, namun yang menjadi kendala adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat soal pembuangan sampah yang tidak tepat sasaran. Sehingga proses pengangkutan sampah pun menjadi tumpang tindih. Hal yang sama kalau kita perhatikan masyarakat atau pedagang yang ada di pasar mardika memang pada umumnya mereka membuang sampah itu kadang-kadang tidak sesuai pada jamnya. Dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat mempengaruhi capaian

keberhasilan dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup (Studi di Kelurahan Sempaja Timur Kota Samarinda) belum berjalan dengan maksimal. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup (Studi di Kelurahan Sempaja Timur Kota Samarinda) berdasarkan teori Implementasi Kebijakan Publik yang digagas oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang terdiri dari enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu (a) Standar dan sasaran kebijakan telah dirumuskan dengan jelas dan dapat dipahami Dinas Lingkungan Hidup sebagai implementor. Namun, dalam merealisasikan standar dan sasaran kebijakan belum berjalan dengan baik, terlihat dari masih banyak masyarakat yang belum patuh terhadap kebijakan pengelolaan sampah; (b) Sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya fisik yang berupa sarana dan prasarana, semuanya tergolong masih sangat terbatas sehingga pada realisasinya belum berjalan dengan baik dan menyebabkan variabel sumber daya belum mampu menunjang keberhasilan implementasi kebijakan; (c) Hubungan antar organisasi masih belum terjalin dengan baik. Hal ini ditandai dengan koordinasi dan kerja sama dengan beberapa instansi lainnya berjalan sebagaimana mestinya. Namun, kerja sama dengan masyarakat masih terbilang kurang; (d) Karakteristik agen pelaksana belum berjalan baik, terlihat dari belum tegas dalam pemberian sanksi kepada masyarakat dan sosialisasi yang dilakukan

Dinas Lingkungan Hidup tidak semua masyarakat mengetahui aturan tersebut; (e) Kondisi sosial, politik dan ekonomi belum berjalan dengan baik, dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan sosial dan ekonomi; (f) Disposisi terdiri dari tiga hal penting yaitu (a) Respon implementor terhadap kebijakan yaitu Dinas Lingkungan Hidup terhadap kebijakan menerima dengan baik. Hal tersebut menjadi perwujudan bahwa setiap implementor memiliki kemauan dan keinginan untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah; (b) Kognisi atau pemahaman dari setiap implementor yaitu Dinas Lingkungan Hidup terhadap kebijakan pengelolaan sampah telah terlaksana dengan baik. Masing-masing implementor memahami kebijakan pengelolaan sampah dan memahami tugasnya dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut; dan (c) Intensitas disposisi implementor belum berjalan dengan baik. Namun, setiap implementor berusaha secara terus menerus dengan berbagai cara penanganan sampah untuk menekan jumlah pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwasannya masih banyak ditemukannya faktor-faktor yang menjadi penghambat di dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup (Studi di Kelurahan Sempaja Timur Kota Samarinda) yaitu kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sumber daya anggaran, kurangnya sumber daya fisik terkait sarana dan prasarana, kurang tegasnya pemberian sanksi kepada masyarakat, dan kurangnya kesadaran masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdal. (2015). *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Adiyatma, Paselle, E., & Rande, S. (2020). Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Tentang Larangan Membuang Sampah Pada Jam Yang Telah Ditentukan Di Kelurahan Sempaja Utara Kota Samarinda). *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 8799–8811.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Alamsyah, K. (2016). *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi* (1st ed.). Media Citra Mandiri Press.
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia.
- Dewi, D. S. K. (2022). *Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi* (J. Harsono & Desriyanti, Eds.; Cetakan I). Penerbit Samudra Biru.
- Gumilang, R. (2022). Implementasi Kebijakan Tentang Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Di Kabupaten Kubu Raya. In *JPASDEV Journal of Public Administration and Sociology of Development* (Vol. 3, Issue 1).
- Hidayatulah, S. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 9 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2020(3), 837–846.
- Indriati, K. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

- In IPDN. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Marasabessy, Moh. D., & Rumodar, I. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Terhadap Dampak Kehidupan Sosial Masyarakat Kota Ambon (Studi Kasus Pasar Mardika). *BESTERKUNDE: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 16–24.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana Johnny. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (Edition 3). SAGE Publications.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. LeutikaPrio.
- Nagong, A. (2020). Studi Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. *Jurnal Administrative Reform*, 8(2), 105–114.
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Rachmah, S. (2016). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) Kota Samarinda. *Jurnal Paradigma*, 5(1), 45–53.
- Ravyansah, Sukarman Purba, Bambang Irawan, Alfansyah Fathur, Eka purnama, Kadek wiwin, Ni Wayan Ari Sudiartini, Abd Haris, Suwardi, M Doddy S A, & Dian Sari. (2022). *Kebijakan Publik* (Ariyanto, Ed.; 1st ed.). PT. Global Eksekutif Teknologi. www.globaleksekutifteknologi.co.id
- Rodiyah, I., Ilmi Usrotin Choiriyah, & Hendra Sukmana. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. UMSIDA Press.
- Safitri, F. E., Amiruddin, S., & Stiawati, T. (2019). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No 17 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Studi Kasus Anak Jalanan di Kecamatan Rangkasbitung)*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif* (H. Upu, Ed.; 1st ed.). Pustaka Ramadhan.
- Satispi, E., & Mufidayaiti, K. (2019). *Buku Ajar Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasi*. UMJ PRESS.
- Subarsono, A. G. (2023). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Cetakan XII Agustus 2023, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharno. (2013). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisa Kebijakan*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Tahir, Arifin. (2020). *Administrasi Publik (Good Governance menuju Sound Government)*. Gorontalo: Alfabeta.
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan* (Cetakan Pertama). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Uje, L., Fitriyah, N., & Paselle, E. (2015). Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Samarinda. *Jurnal Administrative Reform*, 3(2), 288–301.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975).
The Policy Implementation Process: A
Conceptual Framework.
Administration & Society, 6(4), 445–
488.
<https://doi.org/10.1177/009539977500600404>

Website :

Badan Pusat Statistik Kota Samarinda.
Luas Daerah dan Jumlah Pulau
menurut Kecamatan di Kota
Samarinda 2022-2023.
<https://samarindakota.bps.go.id/indicator/153/209/1/ibu-kota-kecamatan-di-kota-samarinda-dan-luas-daerahnya.html>

Data Timbulan Sampah Kota Samarinda
Berdasarkan Jumlah Penduduk Per
kecamatan Tahun 2023 Data Dinas
Kependudukan/ Capil - Semester I
Tahun 2023
(<https://Dkp3a.Kaltimprov.Go.Id/E-Infoduk>)

Data Timbulan Sampah Kota Samarinda
Berdasarkan Jumlah Penduduk Per
kelurahan Di Kecamatan Utara Tahun
2023 Data Dinas Kependudukan/
Capil - Semester I Tahun 2023
(<https://Dkp3a.Kaltimprov.Go.Id/E-Infoduk>)

Data Jumlah Penduduk Kota Samarinda
Kecamatan Samarinda Utara Semester
I Tahun 2023
(<https://Dkp3a.Kaltimprov.Go.Id/E-Infoduk>)